



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 654 /M.PANRB/02/2015
Sifat : Segera
Perihal : Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi.

18 Februari 2015

Yth. 1. Para Gubernur;
2. Para Bupati/Walikota
di
Tempat

Pertama-tama, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota yang telah melaksanakan pengisian dan atau mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi dengan sistem seleksi terbuka sebagai bentuk komitmen Saudara dalam melaksanakan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara guna mendapatkan Pejabat Pimpinan Tinggi yang memiliki kompetensi, kualitas kepemimpinan, dan integritas yang tinggi. Namun demikian, dalam prakteknya masih ditemui adanya pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi yang tidak memperhatikan persyaratan administrasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Untuk itu, agar pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sesuai dengan kompetensi dan bidang tugas yang akan diduduki, kiranya Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:


1. Kualifikasi akademik yang dibutuhkan dalam jabatan atau pelatihan dengan sertifikasi kompetensi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan yang akan diduduki;
2. Standar kompetensi jabatan dan klasifikasi jabatan;
3. Memiliki pengalaman dalam bidang yang relevan dengan jabatan yang akan diduduki minimal sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara kumulatif;
4. Mengikuti dan lulus uji kompetensi jika diperlukan. ✓

Di samping itu, guna memberikan apresiasi kepada para Pejabat Pimpinan Tinggi yang memiliki kinerja, integritas dan moralitas yang baik kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan paling kurang 5 (lima) tahun dengan tidak memindahkan ke dalam jabatan lain kecuali promosi ke jabatan yang lebih tinggi. ✓

Sedangkan tata cara untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang lowong, pelaksanaannya tetap berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2014 sebelum terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



[Handwritten Signature]

Yuddy Chrisnandi

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.